



Legalisir surat bukti / dokumen lain

Untuk legalisir surat-surat bukti :		
1	Foto copi Surat-surat bukti yang akan di legalisir yang telah dibubuhi meterai	
2	Asli Surat-surat bukti (untuk yang belum sidang/belum diteliti Hakim/Majelis Hakim)	
	Perkara No.	
Untuk legalisir dokumen lain :		
1	Foto copi dokumen yang akan di legalisir	
2	Asli dokumen	

Petugas Informasi	Pan. Mud. Hukum		Diterima Pemohon
(.....)	(.....)		(.....)